

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERILAKU MEROKOK BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA**

**Lena Trias Oktavia**

*Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*  
[lenatrias8@gmail.com](mailto:lenatrias8@gmail.com)

**Linda Putri Yasifatun**

*Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*  
[putriyasifatunlinda@gmail.com](mailto:putriyasifatunlinda@gmail.com)

**Badriyatul 'Arofah**

*Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*  
[badriyatularofah2003@gmail.com](mailto:badriyatularofah2003@gmail.com)

**Vinka Lailatul Riyanti**

*Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*  
[vinkalailatul@gmail.com](mailto:vinkalailatul@gmail.com)

Naskah dikirim: 21/10/2024, direvisi: 1/11/2024, diterima: 10/11/2024

## **Abstract**

*Smoking behavior for motorists on the highway is one of the activities that can reduce the concentration of motorists in driving. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ Law) and Regulation of the Minister of Transportation Number 12 of 2019 have contained rules for driving reasonably and with full concentration as well as a smoking ban for motorists on the highway. This study aims to find out and identify regulations regarding the dangers of smoking behavior on the highway for motorists. The research method used in this study is a literature review with a descriptive-qualitative approach that collects and analyzes information from various written sources regarding smoking behavior for motorists on the highway. The results of the study show that smoking while driving on the highway is a behavior that is contrary to the LLAJ Law, Permenhub Number 12 of 2019, and Law Number 36 of 2009 because it can endanger yourself and others. Smoking while driving can be a factor causing accidents. Regulations that regulate the smoking ban for motorists on the highway need to be further enforced so that there are no more motorists who smoke while driving on the highway. In addition to enforcing the law, collaboration between the government and law enforcement agencies is also very necessary, for example by utilizing technology such as CCTV installed on several roads for more optimal surveillance.*

**Keywords:** *Smoking; Motor vehicle; Highway*

### Abstrak

Perilaku merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya merupakan salah satu kegiatan yang dapat menurunkan konsentrasi pengendara dalam berkendara. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 telah dimuat aturan berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi serta larangan merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaturan mengenai bahaya perilaku merokok di jalan raya bagi pengendara kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis mengenai perilaku merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku merokok saat berkendara di jalan raya merupakan perilaku yang bertentangan dengan UU LLAJ, Permenhub Nomor 12 Tahun 2019, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Merokok saat berkendara dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Peraturan yang mengatur larangan merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya perlu lebih ditegakkan agar tidak ada lagi pengendara yang merokok saat berkendara di jalan raya. Selain dengan menegakkan undang-undang, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga penegak hukum juga sangat diperlukan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV yang dipasang di beberapa ruas jalan untuk pengawasan yang lebih optimal.

**Kata Kunci:** Merokok; Kendaraan Bermotor; Jalan Raya

#### A. Pendahuluan

Pada era modern saat ini aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi, termasuk teknologi transportasi yaitu kendaraan bermotor. Dengan adanya kendaraan bermotor manusia menjadi mudah dalam pergerakannya. Jarak yang semula jauh bisa ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Akan tetapi, meskipun membawa banyak keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya adalah perlunya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan pengaturan lalu lintas.<sup>1</sup> Dengan demikian negara perlu

---

<sup>1</sup> Fitrah Puspawahyu Heliyana & Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Penegakan Hukum Terhadap AP Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendarai Lain Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 02, 2022, hal. 159.

menyiapkan kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk menunjang perkembangan teknologi pada bidang transportasi di era modern saat ini.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan perundang-undangan sebagai produk hukum tertinggi yang memiliki peran sangat krusial dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tidak terkecuali pengaturan mengenai transportasi dan masalah lalu lintas. Salah satu masalah lalu lintas yang perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah adalah masalah merokok saat berkendara.

Di Indonesia, perilaku merokok di jalan raya belum mendapatkan perhatian yang serius dari sisi penegakan hukum, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang kewajiban pengemudi untuk berkonsentrasi dan waspada ketika berkendara. Mengambil rokok, menyalakan korek, menghirup asap, serta membuang puntung rokok merupakan aktivitas yang mengalihkan fokus pengendara kendaraan bermotor. Dan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), segala aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi, dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma keselamatan lalu lintas, termasuk merokok.

Merokok merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kebiasaan beberapa masyarakat di Indonesia. Kandungan nikotin dalam rokok dapat menyebabkan efek kecanduan bagi penggunanya. Maka tidak heran, meskipun rokok memiliki banyak dampak negatif, tetapi rokok tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat terutama bagi para perokok aktif. Padahal dampak negatif dari merokok ini tidak hanya berdampak bagi yang mengonsumsi, tetapi juga bagi orang yang ada disekitar perokok aktif.<sup>3</sup>

Dalam hal lain, perilaku merokok saat berkendara juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan publik. Asap yang dihasilkan dari rokok yang

---

<sup>2</sup> Pasal 1 UUD 1945.

<sup>3</sup> Fitrah Puspawahyu Heliyana & Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Penegakan Hukum Terhadap AP Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendara Lain Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 02, 2022, hal. 159.

dikonsumsi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya dapat menyebar ke sekitar dan mengganggu pengendara lain. Paparan asap rokok dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit asma atau Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK). Sanksi terhadap perilaku merokok di jalan raya masih lemah. Menurut Pasal 285 UU LLAJ, pelaku terhadap pelanggaran ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp750.000,00. Namun sampai saat ini, pengimplementasian dari pasal ini belum berjalan efektif karena banyak faktor. Diantaranya yaitu kurangnya kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan dan penindakan dari pihak yang berwenang.

Kajian tentang perilaku merokok saat berkendara di jalan raya dalam berbagai kajian kepustakaan menjadi sebuah isu yang menarik untuk diteliti sehingga sudah cukup banyak kajian penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian menekankan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami bahaya dari merokok saat mengemudi, yang diperburuk oleh minimnya sosialisasi regulasi dari pihak penegak hukum. Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan kajian sebelumnya yaitu fokus kajian yang tidak hanya mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang larangan merokok saat berkendara, tetapi juga mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

Adapun masalah penelitian ini dirumuskan dalam beberapa permasalahan mengenai bagaimana pandangan hukum terhadap perilaku merokok bagi pengendara kendaraan bermotor serta faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan mengenai larangan merokok di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaturan mengenai bahaya perilaku merokok di jalan raya bagi pengendara kendaraan bermotor.

Sementara itu yang menjadi fokus penelitian ini adalah perilaku merokok di jalan raya yang tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga

keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pengemudi yang merokok sambil berkendara menunjukkan ketidakpedulian terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pengguna jalan lainnya. Selain bahaya dari asap rokok untuk kesehatan pada pernafasan, puntung rokok yang dibuang sembarangan juga dapat membahayakan pengendara lain. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang lebih optimal dalam menanggulangi masalah ini, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum, maupun pendidikan publik. Maka dari itu perlu ada kejelasan dan sosialisasi yang lebih luas mengenai aturan yang melarang perilaku merokok saat berkendara beserta sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar.<sup>4</sup> Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pendidikan publik yang intensif, diharapkan perilaku merokok saat berkendara dapat berkurang, sehingga tercipta kondisi jalan raya yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kajian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. *Library research* sangat efektif untuk mengeksplorasi pandangan hukum dan regulasi mengenai perilaku merokok bagi pengendara kendaraan bermotor, serta untuk memahami konteks dan implikasi dari regulasi tersebut. Peneliti akan menggunakan berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan melalui katalog perpustakaan dan database online. Selanjutnya data yang diperoleh dari *library research* akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Dengan menggunakan metode *library research* secara sistematis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang

---

<sup>4</sup> Fitrah Puspawahyu Heliyana & Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Penegakan Hukum Terhadap AP Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendara Lain Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 02, 2022, hal. 159.

berarti dalam memahami aspek yuridis dan praktis dari perilaku merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya.

## **B. Pembahasan**

Merokok saat berkendara adalah dua hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam waktu bersamaan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengendara yang mengabaikan larangan merokok saat berkendara. Merokok saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi diri pengemudi, sehingga meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan.<sup>5</sup> Aktivitas atau tindakan menghisap rokok dan menghembuskannya keluar dapat menyebabkan abu rokok yang tertiuap angin sering menerpa wajah pengendara lainnya. Bahkan, tidak hanya abu, tetapi bara api rokok yang masih menyala sangat berbahaya bagi pengendara lain, apalagi jika sampai mengenai mata bisa berpotensi menimbulkan luka yang serius.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf G (1) UUD 1945, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi dan perlindungan hukum. Sedangkan perilaku merokok saat berkendara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 karena dapat membahayakan orang lain. Maka, sesuai dengan Pasal tersebut, negara Indonesia harus memberlakukan larangan merokok saat berkendara karena dapat mengurangi konsentrasi pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya dan dapat membahayakan orang lain.<sup>7</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan merokok bagi pengendara kendaraan bermotor sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang larangan merokok bagi pengendara kendaraan

---

<sup>5</sup> Fahirin & M. Lu'ay Al Hakim, Analisis Yuridis Larangan Merokok Bagi Pengemudi Sepeda Motor Di Jalan Raya, Jurnal Iuris Scientia, Vol. 1 (2), 2022. hal 60.

<sup>6</sup> Widianoro Dan Samuji, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Journal Of Law And Nation, Vol. 3 (1), 2024. hal.53.

<sup>7</sup> Christy Edotry Torry Karwur. Dkk, Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, Vol.13 (02), 2024. hal. 4-5.

bermotor di jalan raya, tetapi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tersebut telah dijadikan landasan hukum utama yang mengatur segala hal terkait lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sedangkan Permenhub No. 12 Tahun 2019 dalam Pasal 6 huruf C secara lebih eksplisit telah mengatur larangan merokok saat berkendara. Akan tetapi, dalam praktiknya ternyata kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas masih sangat rendah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor, termasuk banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang merokok di jalan raya.<sup>8</sup> Dengan demikian, aturan yang mengatur larangan merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya perlu lebih ditegaskan lagi melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, serta dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV yang dipasang di beberapa ruas jalan untuk pengawasan yang lebih optimal.

### ***B.1. Analisis Yuridis Perilaku Merokok Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor di Jalan Raya***

Sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia melindungi hak konstitusional warga negaranya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>9</sup> Selain itu, diatur juga dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>10</sup> Sedangkan perilaku merokok saat berkendara merupakan perilaku

---

<sup>8</sup> Aditiya Kurniawijaya. Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Hak Pejalan kaki di Kota Surakarta, *Journal Of Law, Society, and, Islamic Civilization*. 2021. Hal. 67-68.

<sup>9</sup> Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

<sup>10</sup> Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Terdapat beberapa aspek hukum di Indonesia yang secara tidak langsung telah mengatur masalah terkait perilaku merokok saat berkendara di jalan raya. Salah satunya tertuang pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang larangan merokok bagi pengendara di jalan raya, tetapi undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pengendara di jalan raya wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Undang-undang ini juga menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Merokok saat berkendara dianggap melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berbunyi, “Setiap orang yang menggunakan jalan wajib: berperilaku tertib; dan/atau mencegah hal-hal yang merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.<sup>11</sup> Hal ini dikarenakan perilaku merokok saat berkendara dapat membahayakan keamanan serta keselamatan diri sendiri dan orang lain dan dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah dijelaskan bahwa pengemudi harus mengemudikan kendaraannya “dengan wajar dan konsentrasi penuh”. Merokok dapat dianggap sebagai kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Dan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan aktivitas lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 283 UU LLAJ yakni dapat

---

<sup>11</sup> Widianoro dan Samuji, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 2009, *Journal Of Law And Nation*, Vol. 3 (1), 2024, hal 50-51.

dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>12</sup>

Peraturan lain yang mengatur larangan merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2019 dan berlaku efektif pada tanggal yang sama. Dalam Pasal 6 huruf C Permenhub No. 12 Tahun 2019 tersebut secara tegas menyatakan bahwa, “Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”.<sup>13</sup> Akan tetapi, pada faktanya peraturan ini sangat sulit diimplementasikan di masyarakat karena tidak ada sanksi tegas bagi pelanggarnya serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok saat berkendara.

Selain itu, karena jalan raya merupakan tempat umum, artinya perilaku merokok saat berkendara di jalan raya juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini secara tegas melarang merokok di tempat umum. Hal ini tertuang dalam Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi:<sup>14</sup>

“Kawasan tanpa rokok antara lain:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.”

---

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Aziz, dkk., Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi, *Jurnal Law Development & Justice Review*, Vol. 7 (1), 2024, hal. 4

<sup>13</sup> Arief Bagus Satrio Fuaidhy, Skripsi: “Penerapan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No.12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hal. 3-4.

<sup>14</sup> Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Definisi tempat umum dalam undang-undang ini mencakup area publik yang dapat diakses oleh orang banyak, termasuk jalan raya.<sup>15</sup> Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengendara yang merokok saat mengemudi dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

### ***B.2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Larangan Merokok Di Jalan Raya***

Larangan merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Akan tetapi, meskipun landasan hukum ini ada, efektivitas implementasinya sering kali dipertanyakan. Salah satu tantangan utama penerapan peraturan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku merokok saat berkendara. Pada faktanya, masih banyak pengendara yang menganggap bahwa merokok adalah hak pribadi mereka, tanpa menyadari risiko yang mungkin dihadapi, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman individu terhadap hukum yang mencakup pengetahuan dan pengertian mengenai aturan-aturan yang berlaku.<sup>16</sup> Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengendara, pemerintah perlu memperjelas regulasi dan melakukan sosialisasi secara rutin mengenai pentingnya mematuhi aturan demi menjaga keselamatan bersama.

---

<sup>15</sup> Saleha Fatma Lubis, Skripsi: “Pelaksanaan Undang-undang Pasal 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal”, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021), hal. 3.

<sup>16</sup> Siti Nur Luiza, Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 3 (4), 2023, hal. 131.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas implementasi larangan merokok adalah lemahnya penegakkan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 283 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.<sup>17</sup> Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan ini membuat banyak pengendara merasa aman untuk melanggar, karena mereka tidak melihat adanya konsekuensi yang serius. Dalam mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum, seperti penerapan denda yang lebih tinggi atau adanya tindakan hukum bagi pelanggar yang berulang. Dengan penegakkan yang lebih ketat, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi angka pelanggaran.

Selain itu, aspek sosial juga sangat penting dalam permasalahan ini. Adanya budaya merokok yang mengakar kuat di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan regulasi yang ada. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat, merokok sering dianggap sebagai bagian dari kebebasan pribadi yang sulit untuk diubah. Sedangkan merokok saat berkendara tidak hanya mengganggu kenyamanan pengendara lain, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Asap rokok yang terhirup oleh pengendara lain dapat mengganggu konsentrasinya saat berkendara sehingga dapat berujung pada kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya bagi pengendara sepeda motor, larangan merokok saat berkendara juga berlaku pada pengemudi mobil. Namun karena adanya budaya merokok yang mengakar kuat inilah sampai sekarang masih banyak ditemukan pengendara yang berkendara di jalan sambil merokok.

Abu sisa pembakaran rokok yang beterbangan kemana-mana ketika terkena angin dapat membahayakan pengendara lain. Jika abu sisa

---

<sup>17</sup> Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pembakaran rokok tersebut sampai mengenai mata pengendara lain, maka dapat mengganggu pandangan dan bahkan juga bisa berpotensi menimbulkan luka yang serius pada mata.<sup>18</sup> Mengingat dampaknya tidak hanya dapat membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar mereka, maka kesadaran akan hal ini perlu ditanamkan di masyarakat, agar mereka sadar bahwa tindakan merokok saat berkendara berpotensi menciptakan masalah yang lebih besar.<sup>19</sup>

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi larangan merokok di jalan raya memerlukan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa peraturan yang ada tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diimplementasikan dengan baik. Melalui upaya tersebut diharapkan perilaku merokok saat berkendara dapat berkurang, sehingga dapat menciptakan kondisi berkendara yang lebih aman bagi semua pengguna jalan. Jika semua elemen masyarakat dapat bekerja sama dalam menciptakan kesadaran dan disiplin, maka efektivitas peraturan mengenai larangan merokok di jalan raya akan lebih efektif dan keselamatan lalu lintas dapat meningkat secara signifikan.

Dalam hal ini kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga penegakan hukum bisa terlaksana secara lebih optimal. Misalnya dengan melaksanakan program-program edukasi di sekolah-sekolah yang lebih intensif mengenai dampak negatif merokok saat berkendara serta dengan melakukan kampanye bersama komunitas-komunitas yang dapat membantu mengedukasi pengendara atau menyebarkan informasi tentang risiko yang ditimbulkan, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Atau bisa juga melalui pemasangan poster-poster yang berisi tentang larangan dan bahaya merokok di jalan agar dapat mengubah persepsi masyarakat. Hal tersebut harus bisa lebih

---

<sup>18</sup> Widiatoro dan Samuji, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 2009, *Journal Of Law And Nation*, Vol. 3 (1), 2024, hal 53.

<sup>19</sup> Fahirin & M. Lu'ay Al Hakim, Analisis Yuridis Larangan Merokok Bagi Pengemudi Sepeda Motor di Jalan Raya, *Jurnal Iuris Scientia*, Vol. 1 (2), 2022. hal. 56.

ditekankan agar kesadaran hukum masyarakat meningkat dan perilaku merokok di jalan raya bisa berkurang.

Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Misalnya, dengan memanfaatkan kamera pengawas atau CCTV untuk mendeteksi pelanggaran merokok saat berkendara bisa menjadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa pelanggaran dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, bukan hanya penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi juga teknologi dapat berperan dalam menciptakan budaya berkendara yang lebih aman.

Dengan demikian, dapat diketahui perilaku merokok saat berkendara di jalan raya merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perilaku yang bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, Pasal 6 huruf C Permenhub No. 12 Tahun 2019, dan Pasal 115 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009. Selain itu, merokok saat berkendara juga dapat mengganggu konsentrasi pengemudi sehingga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini kesadaran masyarakat akan bahaya merokok saat berkendara perlu ditingkatkan agar tercipta keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan.

### **C. Penutup**

Merokok saat berkendara di jalan raya merupakan tindakan berbahaya dan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Merokok saat berkendara di jalan raya tidak hanya mengganggu konsentrasi pengemudi, tetapi juga melanggar hak atas perlindungan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Meskipun larangan merokok telah diatur, efektivitas implementasi dari peraturan tersebut masih mengalami banyak hambatan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat berkendara, budaya merokok yang kuat, serta lemahnya penegakkan hukum mengakibatkan banyak pengendara tidak melihat

konsekuensi atau sanksi yang serius sehingga mereka merasa aman untuk melanggar peraturan tersebut.

Banyaknya pelanggaran terhadap regulasi yang melarang perilaku merokok bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Permenhub No. 12 Tahun 2019 merupakan bukti bahwa efektivitas implementasi dari peraturan tersebut masih sangat kurang. Regulasi harus secara eksplisit melarang merokok saat berkendara baik pada kendaraan roda dua maupun roda empat, tanpa pengecualian apapun beserta sanksi bagi pelanggarnya. Pengawasan regulasi bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi seperti CCTV yang dipasang di beberapa ruas jalan. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga perlu dilakukan, misalnya melalui kampanye edukasi tentang bahaya merokok saat berkendara. Dengan ini diharapkan perilaku merokok saat berkendara dapat diminimalisir, sehingga dapat tercipta kondisi berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

#### **Daftar Pustaka**

- Aziz, Muhammad Abdul, dkk. (2024). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi. *Jurnal Law, Development & Justice Review*. Vol. 7, No. 1
- Fahririn, F., & M. Lu'ay Al Hakim. (2023). Analisis Yuridis Larangan Merokok Bagi Pengemudi Sepeda Motor Di Jalan Raya. *Journal Iuris Scientia*, 1(2).
- Fuaidhy, Arief Bagus Satrio. (2022). Penerapan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No.12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Skripsi sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Hanifah, Zulfa Nurul. (2024). Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perspektif Masalah. Skripsi Sarjana: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
- Heliyana, Fitrah Puspawahyu & Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. (2022). Penegakan Hukum Terhadap AP Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku

- Merokok Dalam Mengendara Lain Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 02
- Karwur, Christy Edotry Torry. (2024). Pemenuhan hak memperoleh kesehatan ditinjau dari pasal 28H Ayat 1 undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. *Jurnal Fakultas hukum Unsrat Lex privatum*. vol.13 (02)
- Kurniawijaya, Aditya. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Hak Pejalan kaki di Kota Surakarta. *Journal Of Law, Society, and, Islamic Civilization*
- Lubis, Saleha Fatma. (2021). Pelaksanaan Undang-undang Pasal 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1) Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
- Luiza, Siti Nur. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol 3, No. 4
- Widiantoro dan Samuji. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009. *Journal of Law and Nation (JOLN)*. Vol. 3, No. 1